



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 614 / B.II / HK / 2012

TENTANG

PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG, KABUPATEN
LAMPUNG BARAT DAN KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2012 SEBAGAI
HARI YANG DILIBURKAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG,
KABUPATEN LAMPUNG BARAT DAN KABUPATEN TANGGAMUS

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 158/KPU-Kab-008.435585/IX/2012 tanggal 17 September 2012 perihal Pemberitahuan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara;
2. Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 277/1128/02/2012 tanggal 07 September 2012 perihal Penetapan Hari Libur dan Surat Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat Nomor : 270 /168/KPU.Kab.008.435579/IX/2012 tanggal 06 September 2012 perihal Penetapan Hari Libur Pemilukada Lampung Barat;
3. Surat Bupati Tanggamus Nomor : 5975/10/2012 tanggal 31 Agustus 2012 perihal Mohon Penetapan Hari Libur Pemilukada Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 dan Surat Ketua KPU Kabupaten Tanggamus Nomor : 593 / KPU-Kab / 008.435591 /VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Pemberitahuan;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dinyatakan bahwa pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Tanggamus telah menetapkan hari Kamis tanggal 27 September 2012 sebagai hari dan tanggal penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilukada pada Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Tanggamus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus sebagai hari yang diliburkan di Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus;
-

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG, KABUPATEN LAMPUNG BARAT DAN KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2012 SEBAGAI HARI YANG DILIBURKAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG, KABUPATEN LAMPUNG BARAT DAN KABUPATEN TANGGAMUS.
- KESATU : Hari Kamis tanggal 27 September 2012 yang merupakan hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 ditetapkan sebagai hari yang diliburkan di Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus.
- KEDUA : Penetapan hari dan tanggal tersebut pada Diktum Kesatu, agar dimuat dan diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24/9/2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Terbusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
3. Bupati Lampung Barat di Liwa;
4. Bupati Tanggamus di Kota Agung;
5. Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
6. Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
7. Ketua KPU Kabupaten Tanggamus di Kota Agung.